

PEMBUKUAN KASUS HUKUM ADAT SEBAGAI UPAYA MENGKONSISTENKAN SANKSI ADAT BAGI MASYARAKAT DI DUSUN EMPAONG KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU

Agnesia Hartini, Veronika Linda

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Jl. Pertamina-Sengkuang-Sintang

Emile: agnesiahartini21@yahoo.com, lindaveronika21081999@gmail.com

Abstract

Nowadays the indigenous peoples in Indonesia and around the world are currently facing the same challenges, that is how to survive in the midst of massive and global sectoral and non-independent government. Hence the challenges being faced by customary law communities have multiplied. On the other hand they must strive for their existency and rights to be preserved and protected by the state. Admission of the state on the legal customary community in Indonesia is generally embodied in the 1945 Constitution Article 28 B paragraph 2. In this study, the researcher applied qualitative method in which the study more naturalistic since the nature of the research conducted on natural conditions. The aim of the study is to know how the existence of indigenous people especially on the implemetation of customary law. Customary law punishments often inconsistency, those make the indigenous people thought that they can not use the customary law asa law guiding in their community because of its unfair and inconsistent in the implementation and also they do not have a book made specifically for customary law documentations.

Keywords: Customary Law Documentations, Indigenous People Existence

Abstrak

Masyarakat adat di Indonesia dan diberbagai belahan dunia lainnya saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sama, yaitu bagaimana bisa bertahan hidup ditengah-tengah kondisi yang ditandai dengan sektor swasta yang semakin masif dan global serta negara yang tidak independen. Karenanya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat menjadi berlipat-lipat ganda. Disatu pihak harus berjuang agar keberadaan dan hak-haknya dapat dipertahankan dan dilindungi serta diakui oleh negara. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia secara umum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dimana penelitian lebih bersifat naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana eksistensi masyarakat hukum adat terlebih pada bagaimana penjatuhan sanksi adatnya. Penjatuhan sanksi adat yang kerap kali terjadi ketidakkonsistenan, sehingga akhirnya masyarakat hukum adat merasa keberadaan hukum adat tidak bisa menjadi pegangan karena bersifat tidak adil dan tidak konsisten hal ini disebabkan belum ada pembukuan yang dibuat secara khusus tentang sanksi adat.

Kata kunci: Pembukuan Kasus Adat, Eksistensi Masyarakat Adat.

A. Pendahuluan

Masyarakat adat merupakan keturunan orang-orang yang pertama kali mendiami suatu wilayah ketika belum ada orang lain di wilayah tersebut sebelumnya, dikemukakan John Bamba (2006:6). Dalam hal ini terkandung juga pengertian bahwa nenek moyang masyarakat adat tersebut bisa jadi juga merupakan pendatang dari berbagai wilayah, namun merekalah yang pertama menempati wilayah tersebut. Komunitas-komunitas masyarakat asal atau pertama inilah yang kemudian dikenal dengan masyarakat adat karena merekalah yang pertama kali menempati wilayah tersebut. Mereka hidup secara mandiri dan independen di wilayah adat mereka masing-masing dengan sistem ekonomi, sosial, budaya yang tersendiri pula termasuk masalah-masalah yang menyangkut keberadaan dan status hukum masyarakat adat.

Sesungguhnya masyarakat adat di Indonesia dan diberbagai belahan dunia lainnya saat ini menghadapi berbagai tantangan yang sama, yaitu bagaimana bisa bertahan hidup ditengah-tengah kondisi yang ditandai dengan sektor swasta yang semakin

masif dan global serta negara yang tidak independen. Karenanya tantangan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat menjadi berlipat-lipat ganda. Disatu pihak harus berjuang agar keberadaan dan hak-haknya dapat dipertahankan dan dilindungi oleh negara dan dilain pihak mereka harus berjuang melawan dominasi kekuatan ekonomi, politik dan budaya global yang kini menyerang secara langsung dalam sendi-sendi kehidupan mereka.

Dalam kondisi yang sedemikian berat ini pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat menjadi perhatian khusus. Pengakuan hukum terhadap masyarakat sangat berpengaruh terhadap eksistensi dari masyarakat hukum adat itu sendiri. Rikrdo. S (2006: 15) menyebutkan pengakuan hukum terhadap masyarakat harus memenuhi unsur-unsur penting yakni 3 unsur :

1. Pengakuan terhadap keberadaan atau eksistensi;
2. Pengakuan terhadap hak-hak atas sumberdaya alam/agraria;
3. Pengakuan terhadap lembaga adat.

Keberadaan komunitas masyarakat adat itu sendiri diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat Pasal 9 yang isinya : Masyarakat adat dan anggota individunya mempunyai hak untuk menjadi bagian dari suatu komunitas atau bangsa masyarakat, sesuai dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dari komunitas atau bangsa masyarakat adat tersebut. Tidak ada diskriminasi apapun yang boleh timbul akibat dari pelaksanaan hak tersebut.

Menurut Kongres AMAN tahun 1999 Masyarakat Hukum Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal usul leluhur secara turun temurun diatas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakat. Rikrdo. S (2006: 96) menyatakan untuk bisa mendapatkan hak-haknya masyarakat hukum adat tersebut harus memenuhi beberapa unsur :

1. Masyarakat masih dalam bentuk peguyuban (*rechtsgemeenschap*);

2. Adanya wilayah hukum adat yang jelas;
3. Adanya kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
4. Adanya pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
5. Masih mengadakan pemunguan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun untuk dapat memperoleh hak-haknya dalam kegiatan pengelolaan atas sumber daya alamnya masyarakat hukum adat harus memenuhi beberapa unsur diantaranya:

1. Pengakuan terhadap keberadaan atau eksistensinya Masyarakat Hukum Adat (masyarakat masih dalam bentuk peguyuban)
2. Adanya wilayah hukum adat yang jelas
3. Pengakuan terhadap hak-hak atas sumberdaya alam, masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

4. Pengakuan terhadap lembaga adat khususnya peradilan adat yang masih ditaati.


Artinya berdasarkan unsur-unsur diatas keberadaan masyarakat hukum adat tidak bisa dipandang sebelah mata, karena keberadaan masyarakat hukum adat sudah ada sejak masyarakat tersebut terbentuk dan secara turun temurun. Dengan demikian masyarakat hukum adat berhak mendapatkan pengakuan tentang keberadaannya oleh negara. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta terdapat juga dalam Pasal 28 I ayat 3 yang isinya: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berdasarkan isi Pasal-pasal tersebut diatas dapat dikaji bahwa pengakuan negara terhadap hukum adat serta masyarakat hukum adat di Indonesia sudah diatur dalam peraturan

perundang-undangan Indonesia. Melihat kondisi tersebut diatas haruslah dipahami terlebih dahulu bagaimana kedudukan masyarakat adat serta pengakuan masyarakat adat.

Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia secara umum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta terdapat juga dalam Pasal 28 I ayat 3 yang isinya: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan isi Pasal-pasal tersebut diatas dapat dikaji bahwa pengakuan negara terhadap hukum adat serta masyarakat hukum adat di Indonesia sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Artinya keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagan Peraturan Hukum Di Indonesia:



Masalah mulai muncul ketika terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang biasa disebut dengan hukum positif atau peraturan hukum yang bersifat tertulis sementara hukum adat tidak tertulis. Kondisi hukum adat yang bersifat tidak tertulis ini menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat hukum adat dalam penjatuhan sanksi adat.

Sehingga dalam perjalanannya penjatuhan sanksi adat kerap terjadi ketidakkonsistenan dan pada akhirnya masyarakat hukum adat merasa keberadaan hukum adat tidak bisa menjadi pegangan karena bersifat tidak adil dan tidak konsisten. Penjatuhan penerapan sanksi adat terhadap pelanggaran adat dapat berupa :

1. Nasehat
2. Teguran
3. Pernyataan maaf
4. Denda

5. Ganti kerugian
6. Dikucilkan oleh masyarakat
7. Diusir dari kampung/dikeluarkan dari masyarakat
8. Pencabutan gelar adat apabila pengurus adat
9. Bentuk sanksi lain sesuai dengan adat istiadat setempat

Penyebab utama

ketidakkonsistenan masalah hukum adat dikarenakan tidak ada catatan pembukuan hukum adat yang dibuat oleh Masyarakat adat setempat. Masalah yang sama juga terjadi pada masyarakat adat Dusun Empaong, karena tidak ada pencatatan dalam pemberian saksi hukum adat akhirnya penjatuhan sanksi adat acap kali tidak konsisten. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pembukuan hukum adat sebagai upaya mengkonsistenkan sanksi adat bagi masyarakat di Dusun Empaong Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau”.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal atau cara yang penting dalam usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena dengan metode

inilah suatu penelitian akan dapat dilaksanakan secara tepat, cepat dan akurat sesuai dengan fakta yang terjadi. Menurut Mardalis (2003:24) metode penelitian adalah: Suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:7) "penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).” Pada penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas.

Penelitian digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengem-bangkan teori, untuk

memastikan kebenaran data. Penelitian ini lebih menekankan pada upaya meningkatkan pemahaman siswa pada pokok bahasan memahami kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia dengan menggunakan model proyek respons kreatif.

C. Pembahasan

Hukum adat tidak mengenal perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Sebagaimana diatur dalam KUH Pidana BAB II dan BAB III baik kejahatan ataupun pelanggaran kesemuanya itu adalah kesalahan dan barangsiapa melakukan kesalahan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan masyarakat maka kesalahan itu harus diselesaikan, diperbaiki atau dikenakan sanksi berupa hukuman. Begitupula didalam hukum pidana adat tidak ditekankan perbuatan kesalahan itu adanya unsur kesengajaan atau kurang hati-hati, melainkan yang penting adalah kesalahan itu sudah terjadi. Suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian bukanlah syarat untuk menghukum sipelaku agar mengganti kerugian atau memperbaiki kesalahannya, melainkan temanggung adat atau ketua adat yang harus lebih banyak memperhatikan ukuran sejauh

mana kesalahan itu terjadi dan mengganggu keseimbangan dan kepentingan masyarakat.

Diberbagai daerah setiap kesalahan atau pelanggaran tentunya terdapat berbagai perbedaan sesuai aturan adat yang berlaku dan begitu pula dalam cara memutuskan serta menyelesaikan hukuman yang ditetapkan juga berbeda-beda pula. Kenyataan yang sama ini juga terdapat pada masyarakat adat Dusun Empaong, dimana bagi si pelaku yang melanggar tata-tan hidup bermasyarakat dimana dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat adat akan dikenakan sanksi yang berupa hukum adat.

Dusun Empaong merupakan salah satu Dusun yang berada di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Jarak tempuh dari pusat Kecamatan menuju Dusun Empaong berkisar \pm 15 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda dua menyusuri jalanan tanah. Adapun untuk menuju ke Kabupaten Sekadau ditempuh dengan lama perjalanan membutuhkan waktu berkisar \pm 1 jam. Sebagian besar

masyarakat Dusun Empaong bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas pertanian berupa padi, sawit dan karet. Lahan subur membuat pertanian masyarakat setempat berkembang dengan baik. Kondisi tersebut membuat perekonomian masyarakat Dusun Empaong berada pada taraf cukup maju. Masyarakat Dusun Empaong adalah suku dayak 'Ketungau Sesat' dengan mayoritas penduduk beragama Katolik sebesar 99,9%. Jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 adalah 330 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 66 yang tersebar pada 2 dusun Dusun Empaong dan Dusun Nanga Dayak. Tata-tan kehidupan masyarakat Dusun Empaong sangat menjunjung tinggi serta menjadikan hukum adat sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat setempat.

Hukum adat masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Ketungau Sesat khususnya pada masyarakat Dusun Empaong. Masyarakat Hukum Adat Dayak Ketungau Sesat merupakan salah satu sub-suku dari Masyarakat Hukum Adat Dayak yang berada di pulau

Kalimantan. Kabupaten Sekadau yang terletak provinsi Kalimantan Barat, merupakan daerah asli keberadaan Masyarakat Hukum Adat dayak Ketungau Sesat, dan salah satu daerah yang termasuk dalam Kabupaten Sekadau, yaitu di Dusun Empaong sebagai salah satu desa dimana mayoritas penduduknya merupakan komonitas Masyarakat Hukum Adat Dayak Ketungau Sesat.

Komunitas suku Dayak dari jaman dahulu hingga saat ini tidak terlepas dari peranan tetua atau dewan adat yang biasa disebut ketua adat. Ketua adat merupakan pemimpin dalam komunitasnya dan memiliki otoritas dalam berbagai bidang sekaligus terutama yang berkaitan dengan masalah penjatuan sanksi adat bagi pelanggar hukum adat. Keberadaan ketua adat tersebut sekaligus menandai bahwa terdapatnya organisasi kemasyarakatan pada masing-masing suku. Peran ketua adat sebagai pemimpin yang menjadi wadah komunikasi baik intern maupun hubungan keluar bagi masyarakat hukum adat diwilayah tersebut.

Ketua adat memiliki otoritas dalam penjatuan hukum adat bagi masyarakat hukum adat setempat.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdata-nya masyarakat Indonesia.

Jika berada ditengah-tengah masyarakat Dayak, dimanapun kita berada, suku Dayak memiliki tradisi Hukum Adat dimasing-masing suku mereka. Bagi setiap pelanggar Hukum Adat, maka bersiap-siaplah untuk membayar denda. Pada masyarakat hukum adat Dusun Empaong pemberian denda adat ini dapat

bermacam-macam bentuknya, mulai dari menyerahkan Besi, Piring Putih, mangkok adat, Tuak, telur, Tempayan, Kain, ayam kampung, hingga memotong Babi atau anjing.

Menurut ketua Adat Dayak di Dusun Empaong Bapak Emanuel Biau pemberian sanksi adat kepada si pelaku pelanggar adat diharapkan memberi efek jera kepada si pelanggar supaya tidak mengulangi pelanggaran lagi. Pemberian sanksi adat juga sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan kehidupan bagi masyarakat adat setempat selain itu pemberian sanksi adat kepada pelanggar adat sebagai bentuk untuk membuang sial baik bagi si pelaku dan bagi masyarakat adat setempat. “Jadi Hukum Adat Dayak tidak menghukum seseorang secara membabi buta, tetapi tetap memberikan perlakuan yang adil terhadap pelaku dengan mendampinginya selama pasca dijatuhkannya hukum adat kepadanya,” jelasnya.

Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dihukum adat seperti perkelahan, perkawinan, membunuh seseorang, membunuh hewan peliharaan seperti anjing atau babi serta banyak lagi pelanggaran lainnya.

Oleh sebab itu penerapan hukum Adat ini menjadi penting karena adanya peran Kepala Adat yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Masyarakat Dayak dapat hidup rukun, damai dan tenteram tidak ada gejolak antar sesama mereka karena Suku Dayak hidup dalam sebuah tatanan hukum yang telah mereka sepakati bersama.

Ketua Adat adalah orang yang sangat dihormati, karena diyakini sebagai orang yang memiliki garis dan hubungan langsung dengan para dewa, sehingga apa yang menjadi titahnya, maka itulah hukum yang harus dipatuhi. Menjadi Ketua Adat tidak hanya orang yang memiliki sifat bijak serta paham tentang aturan adat tetapi juga berani mengambil keputusan. Ramah dan lembut bukan berarti takut dan mau mengalah.

Kenyataan yang sama juga terdapat pada masyarakat Dusun Empaong. Namun dalam perjalannya pemberian saksi adat terhadap si pelanggar adat kerap kali terjadi ketidakkonsistenan, hal ini disebabkan karena aturan-aturan dalam hukum adat yang belum tercatat secara khusus dalam pembukuan khusus buku hukum adat masyarakat.

Berdasarkan pemaparan ketua adat Dusun Empaong Bapak Emanuel Biau yang menjadi masalah dalam pemberian sanksi hukum adat adalah belum ada pembukuan yang dibuat secara khusus mengatur tentang penjatuhan sanksi adat bagi masyarakat setempat yang dijadikan sebagai pedoman atau rujukan dalam memberikan sanksi adat. Hal inilah yang menjadi penyebab ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi adat bagi yang melanggar adat itu sendiri.

Berbeda dengan hukum positif dimana aturan-aturan hukum serta sanksinya jelas diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang dirancang, disahkan serta berlaku bagi semua orang sehingga dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam pemberian sanksi. Sedangkan hukum adat yang sifatnya tidak tertulis menjadi masalah bagi pemberian sanksinya. Permasalahan itu terlihat pada saat pemberian sanksi adat yang acap kali terjadi ketidakkonsistenan sehingga pada akhirnya masyarakat hukum adat merasa keberadaan hukum adat tidak bisa menjadi pegangan karena bersifat tidak adil dan tidak konsisten. Kondisi ini akhirnya berdampak juga

menjadikan keraguan masyarakat hukum adat pada hukum adat yang ada di daerahnya.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan :

1. pengakuan hukum terhadap masyarakat harus memenuhi unsur-unsur penting yakni 3 unsur :
 - a. Pengakuan terhadap keberadaan atau eksistensi;
 - b. Pengakuan terhadap hak-hak atas sumberdaya alam atau agraria;
 - c. Pengakuan terhadap lembaga adat.
2. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia secara umum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2
3. Penjatuhan sanksi adat kerap kali terjadi ketidakkonsistenan dan pada akhirnya masyarakat hukum adat merasa keberadaan hukum adat tidak bisa menjadi pegangan karena bersifat tidak adil dan tidak konsisten.

Daftar Pustaka

Green Libery dan institut Dayakologi. 2006. Dokumen Internasional dan Nasional Tentang Masyarakat Adat. Pontianak. Mitra Kasih.

Mardalis. 2003. *Metode Penelitian*. (Online) [Tersedia]: http://wordpress.com/2010/12/17/metode_penelitian/ (21 Januari 2015)

Soerjono Soekanto. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press.

Rikardo Simarmata. 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, Rajawali Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuntitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Dasar 1945.